



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
84/KMK.01/2021 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan pelaksanaan pelaporan harta kekayaan, pelaksanaan tugas para pihak yang terkait dengan pelaporan, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya integrasi aplikasi pelaporan harta kekayaan di lingkungan Kementerian Keuangan dan penyesuaian penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban pelaporan harta kekayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pedoman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.01/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.01/2021 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEENAM : Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN melalui aplikasi pelaporan harta kekayaan yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah terintegrasi dengan aplikasi pelaporan harta kekayaan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- b. Penyelenggara Negara memberikan persetujuan untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi dalam laporan harta kekayaan kepada Kementerian Keuangan c.q. Inspektorat Jenderal, yang dilakukan melalui aplikasi pelaporan harta kekayaan yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. Penyelenggara Negara harus menyampaikan dokumen kelengkapan LHKPN berupa asli surat kuasa kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi secara kolektif melalui Admin Unit pada tingkat Unit Eselon I/Unit Eselon II/Unit Eselon III; dan
- d. Penyelenggara Negara harus menyimpan segala bentuk dokumen kelengkapan LHKPN termasuk hasil kopi surat kuasa dan kopi bukti/resi pengiriman.

2. Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KETUJUH : Admin Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan admin tingkat Unit Eselon I yang memiliki tugas paling sedikit meliputi:
- a. mengimbau para Penyelenggara Negara yang wajib lapor LHKPN pada masing-masing Unit Eselon I untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. melakukan input data sesuai formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-LHKPN dan pemutakhiran (*update*) data Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN pada masing-masing Unit Eselon I;
 - c. melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN di masing-masing Unit Eselon I;
 - d. menyusun laporan penyampaian LHKPN secara periodik kepada pimpinan Unit Eselon I;
 - e. melakukan koordinasi dengan Admin Instansi terkait kepatuhan penyampaian LHKPN pada masing-masing Unit Eselon I; dan

- f. menyimpan bukti/resi pengiriman hasil pindai surat kuasa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b yang telah dikelola secara kolektif dan disampaikan kepada Admin Instansi apabila diperlukan.
3. Di antara Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum KEDELAPAN A yang berbunyi sebagai berikut:
KEDELAPAN A : Dalam hal diperlukan, Admin Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dapat berkoordinasi dengan pimpinan Unit Eselon II dan pimpinan Unit Eselon III untuk membentuk tim pendukung yang memiliki tugas paling sedikit meliputi:
 - a. mengimbau para Penyelenggara Negara yang wajib lapor LHKPN pada masing-masing unit kerjanya untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN di masing-masing unit kerjanya;
 - c. melakukan koordinasi dengan Admin Unit Eselon I terkait kepatuhan penyampaian LHKPN pada masing-masing unit kerjanya; dan
 - d. menyimpan bukti/resi pengiriman hasil pindai surat kuasa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b yang telah dikelola secara kolektif dan disampaikan kepada Admin Instansi apabila diperlukan.
4. Diktum KESEMBILAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KESEMBILAN : Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dijatuhkan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin Tingkat Ringan untuk pejabat pelaksana, pejabat pengawas, dan pejabat pimpinan pada unit organisasi non eselon

yang memiliki bobot jabatan pada *range* bobot jabatan pejabat pengawas;

- b. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang untuk pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan pada unit organisasi non eselon yang memiliki bobot jabatan pada *range* bobot jabatan pejabat administrator;
- c. Hukuman Disiplin Tingkat Berat untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat pimpinan pada unit organisasi non eselon yang memiliki bobot jabatan pada *range* bobot jabatan pejabat pimpinan tinggi, dan pejabat lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

5. Di antara Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESEPULUH disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum KESEMBILAN A yang berbunyi sebagai berikut:

KESEMBILAN A : Penentuan jenis hukuman disiplin untuk setiap tingkatan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilakukan dengan mempertimbangkan dampak negatif atas pelanggaran yang dilakukan.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:

- a. penjatuhan hukuman disiplin terkait dengan ketidaksesuaian pelaporan harta kekayaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. proses pemeriksaan pelanggaran disiplin terkait ketidaksesuaian pelaporan harta kekayaan yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan penjatuhan hukuman disiplinnya, maka penjatuhan hukuman disiplinnya mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan;
6. Para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretaris Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

